

GERAKAN DAKWAH FILANTROPI DALAM LEMBAGA ZISWAF: TINJAUAN PROGRAM DOMPET DHUAFA DALAM MENGATASI KEMISKINAN

Nur Kholifah¹, Andi Faisal Bakti², Siti Napsiyah³

¹Institut Ummul Quro Al Islami Bogor

^{2,3}Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*nur.kholifah@iuqibogor.ac.id

ABSTRAK

Dakwah memiliki peranan yang sangat penting bagi umat Islam. Dakwah tidak hanya menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara ceramah semata, melain dapat pula dengan membantu membebaskan manusia dari kemiskinan dengan pendekatan dakwah filantropi yang berfungsi meningkatkan perekonomian umat di berbagai bidang dengan adanya Zakat, Infaq, Sadaqah, serta Wakaf (ZISWAF). Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana gerakan dakwah filantropi diwujudkan melalui program-program Dompet Dhuafa, khususnya dalam upayanya menjangkau dan memberdayakan masyarakat miskin. Metode dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Adapun sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data sekunder berupa penelusuran *website* Dompet Dhuafa, dokumen internal berisi laporan tahunan Dompet Dhuafa, serta jurnal dan buku yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dompet Dhuafa telah bertransformasi menjadi lembaga profesional yang fokus pada pemberdayaan. Program-program yang dilaksanakan tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, gerakan dakwah filantropi melalui lembaga ZISWAF terbukti menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial.

Kata Kunci: Dakwah Filantropi; ZISWAF; Dompet Dhuafa; dan Kemiskinan.

ABSTRACT

Da'wah plays a crucial role for the Muslim community. It is not limited to delivering religious sermons, but can also take the form of efforts to liberate people from poverty through philanthropic da'wah, which functions to build the economic growth of the ummah across various sectors by utilizing Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf (ZISWAF). The purpose of this study is to explain

how the philanthropic da'wah movement is realized through Dompet Dhuafa's programs, particularly in its efforts to reach and empower impoverished communities. The research method used is qualitative with a library research approach. The data sources for this study are secondary sources, including information from the Dompet Dhuafa website, internal documents such as annual reports, as well as relevant books and academic journals. The findings reveal that Dompet Dhuafa has undergone a significant transformation into a professional, empowerment-based institution. Its programs go beyond direct aid and are oriented toward fostering community self-reliance. Thus, the philanthropic da'wah movement through ZISWAF institutions proves to be an effective strategy for poverty alleviation and the realization of social justice.

Keywords: *Philanthropic Da'wah; ZISWAF; Dompet Dhuafa; and Poverty.*

PENDAHULUAN

Dakwah memiliki peran yang sangat krusial bagi kehidupan umat muslim. Dakwah Islam dapat dimaknai tidak hanya sekedar seruan atau ajakan beribadah ataupun menyembah Allah SWT. melalui lisan dalam pidato ataupun ceramah. Akantetapi, makna dari dakwah ini terkadang ada yang menyalahartikan dengan menganggap bahwa dakwah hanya bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam ataupun ajakan menganut serta memeluk ajaran Islam. (Abrori & Kharis, 2022, p. 107). Padahal seharusnya, dakwah ini dapat pula difungsikan sebagai alat untuk membebaskan manusia dari kebodohan serta dapat berperan dalam membebaskan manusia dari kemiskinan. Hal ini dikarenakan dengan membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan maka akan bertambahnya sumber pengetahuan bagi umat muslim serta dapat meningkatnya martabat manusia. Dalam dakwah juga seharusnya memberikan wawasan bahwa kita juga perlu memberikan sebagian rezeki kita kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian kita sesama makhluk. Kepedulian inilah yang kemudian menjadi dasar serta pedoman dalam pelaksanaan aksi sosial dan kemanusiaan seperti filantropi (Tajudin et al., 2021).

Filantropi Islam bertujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi masyarakat dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, keuangan, dan dakwah dengan pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf atau dikenal dengan istilah ZISWAF (Zainudin, 2023, p. 85). Namun, pengaruh zakat di Indonesia terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZ) yang

beberapa diantaranya masih tergantung pada manajemen yang tradisional (Sudirman, 2007). Padahal seharusnya, jika filantropi Islam ini diperankan secara maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat serta memberikan kesejahteraan melalui kedermawanan masyarakat. Hal ini tentunya juga dapat mengatasi kesenjangan serta ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat (Zainudin, 2023, p. 85).

Terkait fungsi ZISWAF yang memiliki kemampuan penting dalam memajukan perekonomian nasional, hal ini juga tidak lepas dari *problematika*. Adapun *problematika* yang muncul salah satunya yakni rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat (termasuk infaq, sedekah, dan juga wakaf) sehingga mereka belum dapat menunaikannya dengan benar ataupun masih beranggapan itu bukanlah kewajiban. Selain itu, efisiensi serta keterbukaan dalam pemberdayaan dana ZISWAF juga perlu dilakukan guna memaksimalkan potensi peningkatan perekonomian (Amelia et al., 2023, pp. 158–159). Seharusnya, masyarakat perlu menyadari bahwa tujuan zakat memiliki dampak signifikan baik bagi muzakki maupun mustahik. Zakat berfungsi untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik untuk berinfak dan memberi, serta membentuk akhlak yang baik. Ini merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah, yang juga dapat mengobati hati yang terpengaruh cinta dunia, mengurangi kekikiran, menarik simpati, dan memungkinkan pengeluaran harta bagi pemberi zakat. Sementara itu, bagi penerima zakat atau mustahik, zakat berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan dapat mengurangi perasaan benci serta dengki yang sering muncul ketika mereka melihat orang kaya yang kikir (Nofiaturrahmah, 2018).

Sehubungan dengan isu tersebut, Islam berupaya memberikan solusi serta langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai masalah sosial dan ekonomi melalui berbagai cara, seperti larangan untuk menimbun kekayaan dan anjuran untuk berbagi (Arifin, 2021). Dalam konteks ini, Lembaga ZISWAF memiliki peran penting sebagai jembatan antara potensi kedermawanan umat dan kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu lembaga yang menonjol dalam bidang filantropi Islam di Indonesia adalah Dompet Dhuafa, yang sejak awal berdirinya berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung melalui pengelolaan dana ZISWAF secara profesional dan berkelanjutan.

Program-program Dompet Dhuafa mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai dakwah, keadilan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Fokus utama program ini adalah masyarakat yang rentan dan miskin, yang sering kali terpinggirkan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan

kesempatan untuk hidup layak. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, Dompet Dhuafa tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga berupaya membangun kemandirian dan martabat bagi penerima manfaat. Ini memperkuat peran dakwah sebagai agen perubahan sosial yang bersifat transformatif.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mengenai bagaimana gerakan dakwah filantropi diimplementasikan melalui program-program Dompet Dhuafa, terutama dalam usaha menjangkau dan memberdayakan masyarakat, khususnya yang rentan dan miskin. Kajian ini difokuskan pada strategi program, pelaksanaan di lapangan, serta dampak sosial yang dihasilkan sebagai bentuk aktualisasi dakwah dalam konteks sosial-ekonomi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model dakwah berbasis filantropi yang relevan dan bermanfaat di tengah dinamika masyarakat modern.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research* atau studi kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti dapat memahami kehidupan sehari-hari dari sebuah subjek penelitian (Basrowi & Suwandi, 2009, p. 2). Selain itu, penelitian kualitatif dapat juga digunakan untuk meneliti berbagai aspek seperti perilaku, sejarah, kehidupan masyarakat, organisasi dan gerakan sosial, serta hubungan sebuah kekerabatan (Strauss & Corbin, 2007, p. 1). Penelitian kualitatif berupaya membangun realitas dan memberikan pemahaman terhadap makna. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sangat memperhatikan proses, keaslian, dan peristiwa.

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data sekunder sebagai sumber informasi. Sumber data sekunder tersebut mencakup website berisikan profil dan daftar program Dompet Dhuafa, dokumen internal berisi laporan, dan publikasi. Selain itu, dalam penelitian ini juga berusaha mencari sumber data dari berbagai studi akademis dan penelitian berupa artikel atau jurnal, serta buku-buku terkait yang juga membahas ZISWAF, filantropi Islam, serta teori dan praktik pemberdayaan masyarakat.

Setelah data terkumpul melalui berbagai pengumpulan data sekunder, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai program ZISWAF Dompet Dhuafa dalam menangani masyarakat yang rentan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis komparatif. Dalam analisis deskriptif, peneliti akan menggambarkan

data yang telah dikumpulkan untuk memberikan gambaran umum tentang program-program ZISWAF yang dilaksanakan oleh Dompet Dhuafa. Ini mencakup penjelasan mengenai jenis program, jumlah penerima manfaat, alokasi dana, dan hasil yang dicapai. Selanjutnya, dalam analisis komparatif, peneliti akan membandingkan berbagai program ZISWAF yang dilaksanakan oleh Dompet Dhuafa untuk menentukan program mana yang paling efektif dalam menangani masyarakat rentan atau kemiskinan. Analisis ini juga dapat mencakup perbandingan berdasarkan jenis program, jumlah penerima manfaat, dan dampak yang dihasilkan.

Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi konsistensi temuan dengan memanfaatkan berbagai sumber data atau metode. Pendekatan ini meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian dengan memverifikasi hasil melalui berbagai sudut pandang dan teknik analisis (Jonsen & Jehn, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dakwah Filantropi, ZISWAF, dan Kemiskinan

Mengenai dampak kemiskinan terhadap pembangunan, Nasruddin Asn dan Qusthoniah mengemukakan bahwa kemiskinan adalah problematika internasional yang erat hubungannya dengan kesulitan, kekurangan, serta kebutuhan dari bermacam aspek kehidupan. Problematisa ini tidak hanya terjadi pada Negara-negara berkembang, melainkan juga melanda Negara-negara yang sudah tergolong mapan dalam pembangunan ekonomi. Untuk itu, perlu perhatian yang serius dalam menangani problematika kemiskinan. Hal ini penting sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, selaku umat Muslim, kita memiliki peran serta tanggungjawab sesuai kemampuan kita dalam proses pembangunan ekonomi ini (Asn & Qusthoniah, 2018, p. 18). Dalam konteks ini, termasuk metode pengelolaan ZISWAF. Selain itu, Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999 menyatakan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu caranya adalah dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat (yang juga mencakup infaq, sadaqah, hibah, dan waqaf) (Tim Penyusun, 1999, p. 16).

Kelompok masyarakat miskin termasuk dalam kategori masyarakat yang rentan, yaitu kelompok sosial yang menghadapi risiko lebih besar untuk mengalami ketidakadilan, ketidaksetaraan, atau dampak negatif akibat krisis

sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan dibandingkan dengan kelompok lainnya. Oleh karena itu, masyarakat miskin menjadi salah satu sasaran penerima manfaat, karena mereka termasuk dalam mustahik atau individu yang berhak menerima zakat. Dede Rodin mengungkapkan bahwa sesuai dengan QS. At Taubah ayat 60, terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu *fuqara* (jamak dari *faqir*), masakin (jamak dari miskin), *amylin* (jamak dari ‘amil), *mu’allaf, riqab, garimin* (jamak dari *garim*), *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Pendistribusian zakat kepada mereka tidak hanya merupakan masalah keadilan, tetapi juga merupakan pelaksanaan amanah dan wasiat dari Allah Swt yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah-Nya (Rodin, 2016, p. 138). Kuntarno Noor Aflah juga mengemukakan bahwa individu yang berada dalam kondisi miskin memiliki sejumlah hak, antara lain: Pertama, individu miskin yang berhak menerima harta dari fidyah atau denda bagi mereka yang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama karena alasan tertentu (Al-Quran, 2: 184). Kedua, individu miskin yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya (Al-Quran, 17: 26). Ketiga, individu miskin yang berhak menerima dana dari *kafârat* (penebusan dosa atau pelanggaran atas hukum-hukum Islam) yang dibayarkan oleh orang yang melakukan *dzihâr* (pernyataan suami terhadap istrinya yang menyerupai perceraian karena menganggap istrinya sama dengan ibunya sendiri) (Al-Quran, 58: 3-4). Keempat, individu miskin yang berhak mendapatkan dana dari *kafârat* yang dibayarkan oleh orang yang secara sengaja melanggar sumpahnya (Al-Quran, 5: 89). Kelima, individu miskin yang berhak menerima dana dari orang yang melanggar larangan saat melakukan ihram (Al-Quran, 5: 95). Keenam, individu miskin yang termasuk dalam kategori yang diperbolehkan meminta harta dari rampasan perang (Al-Quran, 8: 41). Ketujuh, individu miskin yang berhak menerima harta dari zakat (Al-Quran, 9: 60) (Aflah, 2018, p. 182). Orang yang kurang mampu berhak mendapatkan beberapa hal yang telah disebutkan di atas, karena mereka adalah individu yang tidak memiliki kekayaan dan hidup dalam keadaan serba kekurangan (Dahlan, 2001, p. 302). Mengenai distribusi zakat, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu, para ahli ekonomi dan sosial menjelaskan bahwa isu utama dalam zakat bukan hanya tentang pengumpulan, tetapi juga tentang tujuan distribusi zakat setelah terkumpul. Oleh karena itu, al-Quran sangat menekankan pentingnya masalah ini dan tidak membiarkannya tanpa perhatian yang memadai (Qardawy, 1973, p. 543).

Dalam konteks pelaksanaan dan pengelolaan ZISWAF, hal ini termasuk dalam kategori dakwah, yaitu dakwah yang dilakukan melalui kegiatan filantropi atau aktivitas kemanusiaan. Oleh karena itu, kita dapat merujuk pada

pengertian dakwah yang secara etimologis dapat berarti menyeru, memanggil, mengajak, atau menjamu (Yunus, 1989) atau tindakan memanggil atau menyeru kepada-Nya (Ma'luf, 1997). Secara terminologis, dakwah merujuk pada usaha untuk mengajak atau menyeru umat manusia agar menjalani kehidupan sesuai dengan jalan Allah Swt. Setiap ucapan, pemikiran, atau tindakan yang secara jelas maupun tersirat mengarahkan orang kepada kebaikan (dalam pandangan Islam), perbuatan baik, amal saleh, atau menuju kebenaran dalam kerangka ajaran Islam, dapat dikategorikan sebagai dakwah (Romli, 2013, p. 9). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah suatu aktivitas atau seruan untuk melakukan kebaikan dan amal shaleh yang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan atau metode, termasuk pendekatan filantropi.

Mengenai dakwah, Andi Faisal Bhakti menyatakan bahwa pada dasarnya dakwah merupakan tindakan yang terhormat. Namun, Islam melarang penyebaran ajarannya melalui kekerasan, karena agama seharusnya tidak dipaksakan, melainkan harus berasal dari keinginan pribadi (Bakti, 2000, p. 36). Untuk itu dalam hal seruan ataupun ajakan berzakat, infaq, serta sadaqah juga tidak boleh dipaksakan. Perlu juga dipahami, kendati dakwah secara umum berarti ajakan, Andi Faisal Bakti menggarisbawahi penggunaan kata dakwah ini tidak selalu berarti ajakan pada yang baik (Bakti, 2011, p. 1). Dalam QS. al-Fātīr [35]: 6, QS. Luqmān [31]:21, dan QS. Ibrāhim [14]: 22, istilah dakwah merujuk pada usaha setan untuk menarik pengikutnya ke dalam neraka. Oleh karena itu, jika dakwah dihubungkan dengan Allah dan Rasul, maka itu berarti mengajak kepada jalan kebenaran, sedangkan jika dihubungkan dengan setan, itu berarti mengajak kepada kesesatan (Suhaimi, 2013, pp. 216–217). Sejalan dengan hal tersebut, Andi Faisal Bakti membagi dakwah ada tiga: dakwah yang benar (*da'wah al-haq*), dakwah yang salah (*da'wah al-bātil*), dan dakwah kepada kebodohan (*da'wah al-jāhiliyyah*) (Bakti, 2011, p. 1). Dakwah yang pertama adalah yang benar, sedangkan dua dakwah lainnya merupakan kesalahan dan kesesatan yang sebaiknya dihindari. Inti ajaran dalam al-Qur'an adalah peringatan untuk tidak menyembah selain Allah, karena penyembahan kepada selain-Nya tidak memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Andi Faisal Bakti, dakwah Islam berarti menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dakwah adalah Islam, dan Islam adalah dakwah (Bakti, 2011, p. 1).

Mengenai dakwah dengan pendekatan filantropi, filantropi Islam di Indonesia saat ini sedang mengalami kemajuan yang cukup berarti, setidaknya dalam beberapa dekade terakhir (Abubakar & Bamualim, 2006). Pertumbuhan filantropi Islam di Indonesia merupakan fenomena yang menguntungkan bagi

umat Islam secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Perkembangan ini sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama di tengah perubahan sosial-politik menuju tatanan demokratis yang baru (Abubakar & Bamualim, 2005). Sejak awal masuknya Islam, filantropi Islam berkembang dan secara bertahap mulai diterapkan secara luas pada abad ke-19 ketika Islam telah menjadi agama mayoritas di Nusantara (Abubakar & Bamualim, 2006, p. 95). Proses perkembangan filantropi Islam tersebut terjadi secara berangsur-angsur dan bertahap (Fauzia, 2013). Masa Orde Baru adalah periode sosial-politik yang relatif stabil, yang mendorong berdirinya banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, sejumlah Lembaga Amil Zakat swasta juga didirikan sebagai yayasan, salah satunya adalah Dompet Dhuafa Republika. Yayasan filantropi ini telah berkembang menjadi Lembaga Amil Zakat berskala nasional dan berperan sebagai penggerak utama filantropi Islam pada era Reformasi (Abubakar & Bamualim, 2005).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Edwin Nasution, ditemukan bahwa ziswaf merupakan metode yang efektif dalam mengatasi kemiskinan. Penelitian tersebut melibatkan 16 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di beberapa daerah Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menegaskan bahwa pendistribusian serta pemanfaatan dana zakat dari OPZ memberikan pengaruh yang positif dalam menurunkan angka kemiskinan rumah tangga. Secara menyeluruh, angka kemiskinan menurun sebesar 21,11 %. Selain berkurangnya kemiskinan dalam rumah tangga, dimensi keiskinan lainnya juga berhasil menurun. Selain itu, pengelolaan zakat oleh OPZ juga dapat meningkatkan solusi kemiskinan dari 7 tahun menjadi 5,1 tahun dengan pengurangan sebesar 1,9 tahun (Nasution, 2010, p. 10).

Sejarah, Perkembangan, dan Transformasi Dompet Dhuafa sebagai Gerakan Dakwah Filantropi

Dompet Dhuafa adalah lembaga filantropi Islam dan organisasi kemanusiaan yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat serta melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Pemberdayaan ini dilakukan melalui pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) serta dana sosial lainnya yang dikelola secara modern dan terpercaya. Dalam pengelolaannya, Dompet Dhuafa menekankan prinsip kasih sayang sebagai landasan gerakan filantropi yang berfokus pada lima pilar program, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya, dengan tujuan untuk mengatasi atau membebaskan masyarakat dari kemiskinan.

Dompet Dhuafa didirikan oleh sekelompok jurnalis dari Harian Umum Republika yang memiliki kepedulian untuk membantu sesama pada tahun 1993. Dengan semangat yang tinggi, pada tanggal 2 Juli 1993, kolom donasi Dompet Dhuafa diluncurkan di halaman utama Harian Umum Republika. Tanggal tersebut kemudian diakui sebagai hari berdirinya lembaga filantropi dan kemanusiaan Dompet Dhuafa. Setahun setelahnya, Dompet Dhuafa memperoleh akta pendirian yayasan yang terdaftar dalam akta No. 41 pada 14 September 1994 di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, S.H, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Sampai saat ini, kepercayaan dan partisipasi masyarakat tetap menjadi pedoman bagi Dompet Dhuafa dalam menghadapi tantangan global. Dimulai dari kolom donasi, Dompet Dhuafa terus berkomitmen untuk menyalurkan amanah dari para donatur dan muzaki kepada mustahik atau penerima manfaat. Sejak tahun 1993 hingga 2023, kebaikan para donatur Dompet Dhuafa telah memberikan dampak positif kepada lebih dari 31 juta jiwa sebagai penerima manfaat.

Selain menyediakan program-program yang bermanfaat untuk memberdayakan masyarakat, Dompet Dhuafa juga memperkuat kerjasama. Salah satu langkah yang diambil adalah memperluas jaringan layanan. Saat ini, Dompet Dhuafa memiliki 5 kantor layanan, 25 cabang di dalam negeri, dan 5 cabang di luar negeri. Selain itu, Dompet Dhuafa juga menjalin kemitraan dengan 88 jaringan strategis di 33 negara.

Pengembangan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan di negara ini yang tidak dapat diselesaikan secara individu. Masalah yang dihadapi terlalu besar dan sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat perlu bersinergi, membangun kolaborasi, dan bertindak bersama untuk mengatasi berbagai isu kesenjangan dan ketimpangan. Dompet Dhuafa memiliki visi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta memiliki lima misi. Misi pertama adalah mengoptimalkan penggunaan ZISWAF untuk memberdayakan kaum dhuafa agar terbebas dari kemiskinan. Misi kedua adalah memberikan pembelaan dan pelayanan untuk mendorong transformasi masyarakat yang berlandaskan keadilan. Misi ketiga adalah mewujudkan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berkualitas dan berkelanjutan, serta berdampak pada kemandirian masyarakat. Terakhir, misi keempat adalah memastikan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* serta memenuhi prinsip syariah dan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi.

Pertumbuhan Dompet Dhuafa terus mengalami peningkatan secara bertahap. Transformasi yang berlangsung di Dompet Dhuafa adalah suatu proses yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, secara perlahan dan bertahap, perubahan tersebut telah terjadi dan terbukti secara nyata. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal (Nurdin, 2018, p. 363).

Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan dan transformasi Dompet Dhuafa meliputi struktur dan program inovasi yang terus berkembang, rencana strategis yang solid, serta indikator keberhasilan yang digunakan sebagai acuan lembaga. Namun, yang paling penting adalah kualitas sumber daya manusia yang profesional, dukungan donator yang memadai, dan nilai semangat Islami yang tinggi di kalangan staf Dompet Dhuafa (Nurdin, 2018, pp. 351–357).

Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan Dompet Dhuafa meliputi era Reformasi dan dampaknya terhadap lembaga zakat, khususnya Dompet Dhuafa. Pengaruh ini menghasilkan peraturan perundang-undangan zakat yang lebih baik (UU No 38 Tahun 1999), yang tentunya memperkuat posisi lembaga zakat di Indonesia. Selain itu, bencana alam seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004 mendorong kebangkitan lembaga sosial-kemanusiaan untuk lebih peduli dan responsif terhadap bencana serta kebutuhan bantuan. Faktor lain yang signifikan dalam transformasi Dompet Dhuafa adalah perkembangan umat Islam di Indonesia pada akhir era Orde Baru, yang ditandai dengan lahirnya ICMI dan meningkatnya kesadaran umat untuk melaksanakan ajaran agama dengan lebih baik. Pada masa itu juga muncul media Republika dan Bank Muamalat, yang kemudian diikuti oleh berdirinya Dompet Dhuafa (Nurdin, 2018, pp. 359–363).

Dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut, transformasi Dompet Dhuafa telah berlangsung dengan baik, secara bertahap dan tanpa mengalami perubahan yang cepat serta signifikan. Sebelumnya, Dompet Dhuafa yang merupakan yayasan dengan karakter tradisional, kini telah bertransformasi menjadi lembaga amil zakat tingkat nasional, dengan pengelolaan zakat yang berbeda dari sebelumnya. Era Reformasi telah melahirkan regulasi mengenai zakat, yang semakin memperkuat perubahan positif dalam perkembangan lembaga zakat di Indonesia, khususnya Dompet Dhuafa (Nurdin, 2018, pp. 365–366).

Program yang semakin inovatif dan berkembang mengarahkan Dompet Dhuafa untuk tidak hanya berfokus pada ZISWAF, berbeda dengan lembaga amil zakat lainnya. Dompet Dhuafa juga terlibat dalam program sosial-kemanusiaan, yang dibuktikan melalui analisis transformasi yang diperoleh.

Dengan keinginan untuk menjadi organisasi kelas dunia, Dompet Dhuafa melaksanakan aktivitasnya tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri, berperan aktif dalam membantu masyarakat, terutama yang membutuhkan bantuan (Nurdin, 2018).

Program-Program Dompet Dhuafa dalam Mengatasi Kemiskinan

Dalam pengelolaan ZISWAF Dompet Dhuafa mengaktualisasikan lima pilar program, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya. Melalui lima pilar program ini, Dompet Dhuafa tidak sekadar menyalurkan dana ZISWAF kepada penerima manfaat, tetapi menjadikannya sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang berdampak jangka panjang. Artinya, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat karitatif atau konsumtif, tetapi diarahkan agar para mustahik (penerima zakat) dapat bertransformasi menjadi muzaki (pemberi zakat) di masa depan. Adapun rincian dari setiap program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pilar Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, Dompet Dhuafa bertekad untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui transformasi yang mendorong perilaku sehat, melibatkan modal sosial, serta menginisiasi program-program yang berkelanjutan dan terukur sebagai model holistik dalam gerakan kesehatan global. Peta distribusi manfaat Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) mencakup 11 wilayah, 61 pos sehat, dan 7 gerai sehat yang tersebar di seluruh Indonesia. Program dan layanan kesehatan yang dikelola oleh Dompet Dhuafa meliputi Respon Darurat Kesehatan (RDK), Dukungan *Palliative Care* bagi Mustahik (*Palliacare*), Posyandu Mobile, Layanan Kesehatan Mobile (*Mobile Health Service*), Gerai Sehat, Pulau Sehat Indonesia, Ambulance Terapung, Gizi untuk Anak Negeri, Jaringan Kesehatan Ibu dan Anak, *Saving Next Generation Initiative* (SNGI), Kampung SEHATI, Kesehatan Reproduksi, Anak Indonesia Sehat, Kampung Cekal Corona, Ketahanan Pangan, dan Pos Sehat.

Keberagaman program kesehatan yang diinisiasi Dompet Dhuafa menunjukkan pendekatan komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pelosok. Dengan hadirnya program seperti Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) di berbagai titik strategis, Dompet Dhuafa tidak hanya memberikan akses kesehatan gratis, tetapi juga membangun sistem layanan yang responsif terhadap kondisi lokal, seperti ambulans terapung untuk daerah kepulauan dan Posyandu Mobile untuk menjangkau wilayah terpencil. Program seperti *Palliacare*

dan Gizi untuk Anak Negeri menegaskan perhatian pada kelompok rentan, termasuk pasien penyakit kronis dan anak-anak dengan gizi buruk. Pendekatan berbasis komunitas, edukasi kesehatan, dan sinergi dengan berbagai pihak menjadikan sektor kesehatan Dompet Dhuafa sebagai model pemberdayaan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan dan berdaya ubah tinggi.

2. Pilar Pendidikan

Inisiatif pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Insani Dompet Dhuafa (LPI DD) ini bertujuan untuk mengelola program-program pendidikan berkualitas dengan visi mewujudkan Indonesia yang berdaya melalui model pendidikan yang unggul, didukung oleh empat misi: menjadi teladan dalam pendidikan berkualitas, menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan strategis, menciptakan tata kelola organisasi yang baik, serta membangun dan mengoptimalkan jaringan strategis.

Program pendidikan ini telah memberikan manfaat yang signifikan kepada 53.345 penerima di seluruh Indonesia, termasuk 602 siswa penerima manfaat langsung, 4.537 siswa penerima manfaat tidak langsung, 1.058 mahasiswa, 26.006 partisipasi publik, 57 proyek kepemimpinan, 5.982 guru, 233 sekolah, 23 taman baca masyarakat, dan 14.847 kunjungan layanan perpustakaan. Berbagai program pendidikan tersebut yakni berupa SMART Ekselensia Indonesia, eTahfizh, Etos ID, Bakti Nusa, Youlead, Sekolah Literasi Indonesia, Sekolah Guru Indonesia, KOMED (Komunitas Media Pembelajaran), dan Makmal Pendidikan.

Implementasi program LPI Dompet Dhuafa meliputi pendidikan bagi berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor formal, informal, maupun nonformal. Dengan semangat "Kebermanfaatan Harus Terus Mengalir", pengembangan manfaat program tidak hanya ditujukan kepada penerima manfaat secara langsung, tetapi juga bagaimana penerima manfaat tersebut dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di komunitas mereka.

3. Pilar Ekonomi

Dalam rangka mencapai kemandirian dan keberdayaan ekonomi masyarakat, Dompet Dhuafa meluncurkan program pemberdayaan di sektor ekonomi. Program ini merupakan realisasi dari penggunaan dana ZISWAF yang diberikan oleh para donatur. Selain itu, dalam pengembangan program ekonomi, Dompet Dhuafa juga merancang skema dan kolaborasi pembiayaan yang bersifat campuran. Inisiatif pemberdayaan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup

mustahik, dhuafa, dan masyarakat prasejahtera dengan penekanan pada peningkatan pendapatan. Melalui program ini, para donatur berharap agar mustahik dapat memperoleh pengetahuan tentang usaha, kemampuan dalam mengakses modal, mengurangi risiko, serta mengelola usaha, pasar, dan mengendalikan aset ekonomi.

Berbagai program seperti Pertanian Sehat, Peternakan Rakyat, UMKM Kreatif, *Social Trust Fund*, Agroindustri, Sentra Ternak, Kebun Pangan Keluarga, dan *Cash for Work* merupakan berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi. Dalam rangka pengembangan dan inovasi program, Dompet Dhuafa meluncurkan DD Farm yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi melalui sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. DD Farm mencakup lebih dari 1.000 hektare lahan pertanian, sejumlah sentra ternak, dan beberapa sentra perikanan, yang diharapkan akan terus berkembang seiring waktu.

Kerjasama yang baik antara donatur dan pemangku kepentingan untuk memberdayakan mustahik atau penerima manfaat merupakan langkah strategis dalam memperkuat dan mencapai keberhasilan program ekonomi. Dalam pemberdayaan program ekonomi, Dompet Dhuafa mengelola amanah dari donatur dan menyalurnyanya kepada penerima manfaat melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyediaan modal, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi.

Kemudian, penerapan teknologi harus menonjolkan kekayaan lokal, memperhatikan faktor kelembagaan, serta membangun pola kemitraan yang setara dan saling menguntungkan, yang melibatkan pemerintah, petani atau produsen, sektor swasta, dan lembaga penyedia teknologi. Dengan demikian, hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan dan memajukan program pemberdayaan ekonomi.

4. Pilar Sosial

Dalam pilar sosial ini Dompet Dhuafa memberikan beberapa program di antaranya yakni layanan mustahik, bimbingan rohani pasien, bina santri lapas, pondok jiwa sehat, shelter sehati, dapur keliling, bagian pemulasaran jenazah (barzah), pemberdayaan keluarga mandiri, dan yatim tangguh.

Layanan mustahik adalah serangkaian kegiatan yang fokus pada pelayanan dan konsultasi terhadap masalah masyarakat dengan pendekatan dakwah, bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum Dhuafa. Kriteria penerima manfaat program ini terdiri dari enam kategori, yaitu fakir, miskin, mualaf, gharimin, ibnu sabil, dan fi sabilillah. Penerima

manfaat tersebar di wilayah Jabodetabek serta daerah terpencil lainnya di Indonesia.

Pendampingan Rohani bagi Pasien adalah suatu proses yang memberikan bimbingan dan pembinaan spiritual kepada pasien selama mereka menjalani perawatan di rumah sakit maupun setelahnya. Proses ini melibatkan pendengaran terhadap keluhan pasien, memberikan motivasi serta kesabaran dalam menerima takdir Allah, membacakan ayat-ayat Alquran, dan mendoakan kesehatan mereka. Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk mengurangi beban mental pasien, memberikan dorongan untuk bersabar dan bertawakal, menciptakan suasana ukhuwah dan keakraban di antara pasien agar dapat saling berbagi pengalaman, serta membantu menciptakan ketenangan bagi pasien dan keluarganya.

Program Bina Santri Lapas bertujuan untuk memberikan bimbingan, kegiatan, dan pelatihan keagamaan kepada narapidana yang beragama Islam, dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh pihak Lapas, dengan harapan bahwa setelah keluar dari Lapas, narapidana dapat hidup lebih baik dan diterima kembali di masyarakat.

Program Pondok Jiwa Sehat menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi pasien dengan disabilitas mental yang berasal dari keluarga kurang mampu, melibatkan psikiater dalam memberikan pembinaan rohani Islam kepada pasien. Target dari program ini adalah pasien disabilitas mental yang belum mendapatkan rehabilitasi khusus di wilayah Jabodetabek dan berasal dari keluarga dhuafa.

Program Shelter Sehati menyediakan akomodasi sementara bagi pasien dan keluarganya yang menjalani perawatan di RSCM dan Dharmais Jakarta, memastikan mereka memiliki tempat tinggal yang layak selama masa perawatan. Selama berada di shelter, pasien akan menerima bimbingan agama, penyuluhan, pelatihan keterampilan, serta kebutuhan dasar untuk mendukung kehidupan mereka selama proses perawatan.

Program Dapur Keliling bertujuan untuk memberikan pendidikan dan menyediakan makanan sehat bagi masyarakat dhuafa dengan memanfaatkan sumber daya lokal serta bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta yang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus program ini adalah pada daerah kumuh dan miskin di Jabodetabek serta wilayah lain yang terkena dampak bencana.

Program Bagian Pemulasaran Jenazah menyediakan layanan ambulans untuk mengantarkan jenazah ke rumah duka atau pemakaman, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengurusan

jenazah melalui pelatihan dan kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan dan korporat.

Program Pemberdayaan Keluarga Mandiri bertujuan untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik, sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat. Bentuk bantuan yang disediakan meliputi pendidikan, modal usaha, jaminan pangan, dan dukungan untuk kehidupan sehari-hari.

Program Yatim Tangguh menawarkan dukungan bagi anak-anak yatim dengan bantuan yang disesuaikan berdasarkan masalah yang mereka hadapi atau yang dapat meringankan beban hidup mereka. Saat ini, bantuan juga ditujukan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pelaku usaha ultra mikro. Selain itu, program ini memberikan bantuan secara berkala kepada anak yatim di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

5. Pilar Dakwah dan Budaya

Program Dakwah dan Budaya berperan sebagai alat untuk memperkuat pemahaman literasi Islam di masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil, serta melestarikan keragaman budaya bangsa. Di negara ini, budaya menjadi salah satu jalur masuknya Islam ke nusantara. Oleh karena itu, pemahaman Islam yang Rahmatan lil alamin dapat semakin berkembang dengan cara yang baik dan benar bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam program Dakwah dan Budaya Dompet Dhuafa, berbagai kegiatan dikembangkan, termasuk Corps Dai Dompet Dhuafa (Cordofa), Dai Ambasaador, Pesantren Muallaf, Bina Rohani Pasien, Bina Santri Lapas, Badan Pemulasaran Jenazah, Kampung Silat Jampang, Jampang English Village, dan Serambi Budaya. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan tersebut, Dompet Dhuafa tidak beroperasi sendiri. Selain mengelola amanah dari para donatur dan muzakki hingga sampai kepada penerima manfaat, juga terdapat banyak kolaborasi yang mendukung. Kerjasama dengan pemerintah, seperti Kemenkumham di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, instansi swasta, serta jaringan pemerintahan di luar negeri terus hadir untuk memperkuat upaya dakwah.

Program dakwah Dompet Dhuafa berfokus pada pendidikan dan persiapan para dai, penugasan untuk berdakwah, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di lokasi tugas. Daerah terpencil, pinggiran, dan perbatasan menjadi sasaran dakwah para dai Dompet Dhuafa. Selain itu, negara-negara dengan populasi Muslim minoritas di luar negeri juga menjadi target dakwah. Tujuannya adalah untuk

**Gerakan Dakwah Filantropi Dalam Lembaga Ziswaf:
Tinjauan Program Dompet Dhuafa Dalam Mengatasi Kemiskinan**

menyebarluaskan syiar Islam Rahmatan lil alamin ke seluruh dunia. Dompet Dhuafa juga tidak mengabaikan aspek budaya dalam penguatan programnya. Para wali dan ulama yang menyebarluaskan Islam di Nusantara telah memanfaatkan seni dan budaya lokal sebagai sarana dakwah. Sebagai bentuk pelestarian budaya Nusantara dalam konteks dakwah Islam, Dompet Dhuafa meluncurkan berbagai program budaya.

Melalui berbagai inisiatif yang diusung oleh Dompet Dhuafa hasil pengelolaan ZISWAF, terlihat bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Dompet Dhuafa bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan kebahagiaan bagi para penerima manfaat serta menjamin keberlanjutan bantuan dalam konteks kehidupan sosial. Tentunya hal ini juga sangat berguna dalam mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini, mengatasi kemiskinan juga harus memperbaiki berbagai aspek yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan tentunya juga dalam aspek dakwah dan budaya demi terciptanya masyarakat sejahtera dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Adapun penerima manfaat dari hasil pengelolaan ZISWAF Dompet Dhuafa dapat dilihat dari laporan berikut:



Gambar 1. Jumlah Penerima Manfaat ZISWAF Dompet Dhuafa
Sumber: Laporan Tahunan Dompet Dhuafa 2023

Berdasarkan laporan tahunan terbarul Dompet Dhuafa, pada tahun 2023, jumlah penerima manfaat dari berbagai program mencapai 2.952.757 individu. Angka ini terbagi dalam lima kategori program utama. Program sosial mendominasi dengan 2.396.297 penerima manfaat, yang setara dengan sekitar 81,2% dari total penerima manfaat tahun tersebut. Selanjutnya, program kesehatan menjangkau 325.037 orang (11,0%), diikuti oleh program dakwah dan budaya yang melibatkan 149.385 orang (5,1%). Program pendidikan memberikan manfaat kepada 71.691 orang (2,4%), sedangkan program ekonomi menjangkau 10.347 orang (0,4%). Jika dibandingkan dengan total penerima manfaat selama 30 tahun terakhir, dari tahun 1993 hingga 2023 yang berjumlah 34.771.188 orang, maka penerima manfaat pada tahun 2023 berkontribusi sekitar 8,49% dari keseluruhan. Data ini menunjukkan bahwa program sosial tetap menjadi ujung tombak dalam menjangkau masyarakat luas, sementara program lain seperti kesehatan dan dakwah-budaya juga memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan sosial dan spiritual. Meskipun program ekonomi memiliki jangkauan yang lebih kecil, hal ini mungkin mencerminkan sifatnya yang lebih terfokus dan intensif, seperti pemberdayaan atau pelatihan kewirausahaan. Secara keseluruhan, pencapaian tahun 2023 menunjukkan tren positif dalam diversifikasi bentuk intervensi sosial dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa gerakan dakwah filantropi yang dilakukan oleh lembaga Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) seperti Dompet Dhuafa merupakan bentuk dakwah modern yang tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai dari ZISWAF Dompet Dhuafa telah bertransformasi dari gerakan amal menjadi lembaga profesional yang melaksanakan program-program pemberdayaan berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Melalui lima pilar program utama yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah serta budaya, Dompet Dhuafa secara signifikan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan menyeluruh ini

menunjukkan bahwa dakwah filantropi dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi masalah struktural kemiskinan, dengan menjadikan lembaga ZISWAF sebagai penghubung antara potensi umat dan kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan dakwah filantropi yang dilakukan oleh lembaga ZISWAF, seperti Dompet Dhuafa, memiliki peran penting dalam menciptakan model dakwah yang sesuai dengan konteks sosial saat ini, terutama dalam upaya mengatasi kemiskinan. Pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan program pemberdayaan sosial-ekonomi membuktikan bahwa dakwah tidak hanya terbatas pada aspek verbal-spiritual, tetapi juga menyentuh aspek struktural melalui tindakan nyata. Hal ini memberikan dasar bagi pengembangan model dakwah berbasis filantropi yang dapat diadopsi oleh lembaga-lembaga keagamaan lainnya, serta menjadi acuan bagi para dai, akademisi, dan pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi dakwah yang transformatif, inklusif, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperkuat gerakan dakwah filantropi melalui lembaga ZISWAF. Pertama, lembaga seperti Dompet Dhuafa perlu terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik dari segi manajemen, transparansi, maupun inovasi program, agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat secara berkelanjutan. Kedua, sinergi antara lembaga filantropi, pemerintah, dan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang lebih luas dan efektif dalam mengatasi kemiskinan. Ketiga, diperlukan konsistensi dalam pelatihan dan pembekalan bagi para dai dan relawan agar memiliki pemahaman yang cukup mengenai isu-isu sosial dan pendekatan filantropi modern, sehingga mereka dapat menjalankan peran dakwah secara kontekstual dan solutif. Terakhir, penting bagi lembaga ZISWAF untuk memperkuat riset dan dokumentasi terhadap dampak program-programnya, sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan serta referensi ilmiah dalam pengembangan dakwah berbasis pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, A., & Kharis, A. (2022). Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan dan Ketidakadilan. *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, 8(1), 102–130. <https://doi.org/10.22373/aijtimaiyyah.v8i1.13009>

- Abubakar, I., & Bamualim, C. S. (2005). *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf Di Indonesia*. Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta.
- Abubakar, I., & Bamualim, C. S. (2006). *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial Studi tentang Potensi, Tradisi, dan pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. CSR UIN Jakarta.
- Aflah, K. N. (2018). Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 167–192. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3037>
- Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., & Khairi, R. (2023). Urgensi Ziswaf Dalam Pengembangan Perekonomian di Indonesia. *SHARING: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS*, 2(2), 157–168. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408>
- Arifin, M. Z. (2021). Filantropi zakat; kajian sosio-historis dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. *Syar'ie*, 4(1), 1–12.
- Bakti, A. F. (2000). Major Conflicts in Indonesia: How Can Communication Contribute to a Solution. *Jurnal Human Factor Studies*, 6(2), 33–56.
- Bakti, A. F. (2011). Islamic Dakwah in Southeast Asia. *Oxford Jurnal New York: Oxford Press, 1 No 1*.
- Basrowi, & Suwandi. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT. Rineka Cipta.
- Dahlan, A. A. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichthiar Baru van Hoeve.
- Fauzia, A. (2013). *Faith and The state: A History Of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Koninklijke Brill NV.
- Jonsen, K., & Jehn, K. A. (2009). Using triangulation to validate themes in qualitative studies. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 4(2), 123–150. <https://doi.org/10.1108/17465640910978391>
- Ma'luf, L. (1997). *Almunjid fi al-lughat*. Dar al masyriq.
- Nasution, M. E. (2010). *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*. Kencana Predana Media Group.
- Nofiaturrahmah, F. (2018). Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(2), 313–326. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3048>
- Nurdin, A. (2018). Transformasi Dompet Dhuafa dari Lembaga Amil Zakat menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan. *Buletin Al-Turas*, 19(2), 345–368. <https://doi.org/10.15408/bat.v19i2.3725>
- Qardawy, Y. (1973). *Fiqh Al Zakah: Dirasat Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw al Qur'an wa al Sunnah*. Mu'assasah al Risalah.

- Rodin, D. (2016). Rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(1), 137–158. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.137-158>
- Romli, A. S. M. (2013). *Komunikasi Dakwah, Pendekatan Praktis*. www.romeltea.com.
- Strauss, A., & Corbin, Y. (2007). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Sudirman. (2007). *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. UIN Malang.
- Suhaimi. (2013). Integrasi Dakwah Islam dengan Ilmu Komunikasi. *MIQOT*, XXXV(1), 214–228.
- Tajudin, T., Zulfikar, G., Putri, M. F., Amrizal, A., & Hardi, R. (2021). Menumbuhkan Filantropi Antar Sesama. *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences*, 3(1), 36–46. <https://doi.org/10.32493/JLS.v3i1.p36-45>
- Tim Penyusun. (1999). *Pengelolaan Zakat di Indonesia-Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999*. LMI Ukhwah Islamiyah.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab Indonesia*. PT Hidakarya Agung.
- Zainudin, M. (2023). Filantropi Islam Dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat Melalui Ziswaf. *El - Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 85–98. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v7i1.2601>
- <https://www.dompetdhuafa.org>